BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Manurung (dalam Sun'an dan Kaluge,2007). Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari nasabah. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Moch. Soedarto (2004), menyimpulkan bahwa bahwa dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu, semakin besar simpanan masyarakat pada Bank Mega akan semakin besar penyaluran kredit yang dapat dilakukan.

Sedangkan Menurut Kasmir (2006:64), bahwa :

"Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito."

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo, 2005). Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling

diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 2003).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari deposito, giro, dan tabungan. Dana tersebut akan dihimpun oleh bank untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank.

2.1.2 Penyaluran Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas. S, dkk, 1998:12). Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2003 : 163).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut :

"penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari Sudut Tujuannya Kredit ini terdiri atas:
 a. Kredit Konsumtif (Consumtive Credit)

 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebtuhan pribadi. Misalnya, membeli sepeda motor, mobil, perabotan rumah dan lainnya.

 b. Kredit Produktif (Productive Credit)

 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar

jalannya proses produksi dan meningkatkan grafik hasil usaha. Umumnya kredit ini dibagi dua, yaitu:

1) Kredit investasi, yaitu kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan untuk membeli barang-barang modal.
2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan untuk membeli bahan baku atau kebutuhan suku cadang.
3) Kredit Perdagangan (Trade Credit), yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas:
 a) Kredit perdagangan dalam negeri.
 b) Kredit perdagangan luar negeri atau biasa disebut dengan kredit ekspor dan impor.

2. Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas:

a. Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan)

Yakni kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun.

Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut working capital yaitu seperti membeli bahan baku, membayar upah buruh, membeli suku cadang, dan sebagainya.

c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan)

Yakni kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melaksanakan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

3. Dilihat dari Sudut Jaminannya

Kredit berdasarkan jaminan terbagi dua, yakni:

a. Kredit dengan Jaminan (Secured Loan)

Yakni kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin risiko yang akan timbul ke depan nantinya. Kredit ini terdiri atas:

1) Jaminan kebendaan yang bersifat tangible, yaitu terdiri dari benda benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain, maupun yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.
2) Jaminan perseorangan, yaitu kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan, dimana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat waktu.
3) Jaminan berbentuk surat berharga, seperti saham, obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.

b. Kredit Tanpa Jaminan (Insecured Loan)

Sering disebut dengan kredit blanko. Kredit ini diberikan kepada debitur atas dasar kepercayaan karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Dilihat dari Kualitasnya

Ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas yaitu:

a. Kredit performing

Kredit ini dikategorikan pada dua kualitas yaitu kredit dengan kualitas lancar dan kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus.

b. Kredit nonperforming

Kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kredit dengan kualitas yang diragukan dan kredit macet atau biasa disebut bad debt. (Fahmi dan Hadi, 2010:8-12).

2.1.2.3 Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Hasibuan (1996:88) tujuan penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.

6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Menurut Suyatno dkk (2007:16) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.1.2.5 Unsur-unsur Kredit

Menurut Suyatno dkk (2007:14) diuraikan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

 Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

 Yakni suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of risk (tingkat risiko)

 Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, maka semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

 Prestasi tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

2.1.2.6 Prinsip-prinsip Kredit

Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 6C (Martono, 2002:57). Pada dasarnya konsep 6C ini akan dapat memberikan informasi mengenai tekad

baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip 6C tersebut antara lain adalah :

1. Character. Penilaian character ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.
2. Capacity. Penilaian capacity untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank.
3. Capital. Penilaian terhadap prinsip capital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.
4. Collateral. Collateral diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada dari peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas collateral yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank.
5. Condition of Economy. Pada prinsip condition (kondisi), dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui. 6) Constraint Constraint untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan

bisnis di suatu tempat. Masalah constraint ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat selalu didefinisikan secara fisik permasalahannya.

2.1.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Adapun hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul Jurnal	Hasil
1	Billy Arma Pratama ISSN 1907-6304 2009	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit
2	Lu Gede Meydianawathi Jurnal Buletin Studi Ekonomi, ISSN 410-4628 Vol 12 No 2,Juli 2007	Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia	Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan*(NPL) berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang disalurkan

			bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia
3	Mohamad Hasanudin dan Prihatiningsih Jurnal Teknis, Vol.5 No.1, April 2010	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, *Noan Performing Loan*(NPL) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan *nonperforming loan*berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
4	Rahmatika 2013	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Umum di Sulawesi Selatan Periode 1999-2012	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan PDRB Perkapita Riil selama periode penelitian mempengaruhi penghimpunan DPK oleh perbankan secara signifikan.
5	Irma Aprianti 2009	Analisis Pengaruh Jumlah tabungan, Giro, dan Deposito terhadap Jumlah Kredit dan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Studi Kasus pada 10 Bank Umum Devisa Nasional)	Secara signifikan semua variabel independen (tabungan,giro dan deposito) berpengaruh terhadap variabel dependen (Kredit)
6	Ida Ayu Putu Megawati dan I Ketut Wijaya Kesuma	Pengaruh PDRB, Inflasi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Kredit PT BPD Bali	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara variabel

			DPK terhadap variabel Pertumbuhan Kredit

2.2 Kerangka Pemikiran

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank, karena dengan menghimpun DPK ini bank dapat menyalurkan kreditnya,sehingga besar kecilnya kredit yang disalurkan oleh bank bergantung pada keberhasilan bank dalam menghimpun DPK tersebut. Sebagai pihak yang menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan dana, bank akan berupaya memaksimalkan potensi tersebut. Pemberian kredit yang maksimal akan sangat baik bagi bank terutama dalam peran bank menyalurkan kredit bagi masyarakat. Namun demikian, pemberian kredit yang dilakukan bank harus dianalisis dengan teliti agar kredit yang telah diberikan dapat dikembalikan sesuai aturan dan perjanjian yang disepakati (Abdullah, 2005:17) dalam Mochamad Syadam Siswantoro.

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit

Menurut Dahlan Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dana-dana yang dihimpun dari

masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya,2005).

Menurut Mohamad Hasanudin dan Prihatiningsih (2010) dan Billy Arma Pratama (2009) DPK berpengaruh positif terhadap kredit perbankan. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung pada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dengan demikian menurut (Warjiyo,2005:432) dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan.



(Warjiyo,2005:432)

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:159) dalam Mareska Ramadiyah, Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mega (Persero) Tbk. Periode 2009-2014. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

"Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit".